

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan kodrat dan iradat Allah SWT. Fitrah bagi manusia untuk hidup saling membutuhkan dan memiliki pasangan dalam hidupnya. Segala sesuatu di dunia diciptakan dengan pasangan masing-masing, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah Ar-Rum/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Dengan dasar ini manusia dapat hidup tentram dan damai. Hidup tentram dan damai dalam Islam diatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berumah tangga yang diikat oleh tali perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

¹ Al-Qur'an terjemah Kemenag RI Offline, Ar-Rum: 21.

istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Perkawinan merupakan salah satu bentuk ketaatan pada perintah Allah SWT. dan juga salah satu dari *sunnatullah* untuk mengikat suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan ke dalam ikatan yang sah melalui proses perkataan yang di saksi oleh para saksi atau yang sering dikenal dalam proses *ijab qobul*, sehingga hubungan tersebut menjadi halal menurut ajaran Islam dan halal di mata Allah SWT. Perkawinan sebagai salah satu cara untuk menjalin hubungan agar ada keteraturan dalam menjalani hidup.³

Namun dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang terjadinya suatu konflik perselisihan antara suami istri seperti adanya pertengkaran, perbedaan pendapat ataupun hal-hal lainnya yang tidak dapat diselesaikan sehingga memunculkan ketidakserasian dan keretakan sampai pada akhirnya memilih untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Perceraian merupakan bentuk kegagalan dan merusak hubungan keluarga. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan rumah tangga bersama seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.⁴ Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah akhir dari usaha untuk melanjutkan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Ach Redy Bachtiar Efendi, "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan", Vol. 1, (*Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2019), Hlm.125.

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020) Hlm. 162.

rumah tangga.⁵ Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW pada:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁶

“Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci Allah adalah *talaq*. (HR. Abu Daud No.1863 dan Ibnu Majah No.2008 dari Ibnu Umar.)

Menurut Wahbah Zuhaili, *talaq* ialah:

الطالق لغة حل القيد والطلاق

“*Talaq* menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan”.⁷

Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga mereka.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan dapat terputus dikarenakan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁸

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan di pengadilan setelah

⁵ Ahmad Saprudin, “Optimalisasi Peran Pengadilan Agama dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”, *Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B*, (2020) <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. (diakses pada Sabtu, 17 Juni 2023).

⁶ Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausū'ah, Arabiah, Juz III, Hlm. 637.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik, Dar alFikr, 1989), Juz. VII, Hlm. 356.

⁸ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹

Melakukan suatu perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh penerima atau instansi pengadilan khususnya pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu dari pengadilan khusus lainnya. Disebutkan pengadilan khusus karena pengadilan agama berwenang untuk menangani perkara dalam hal-hal perdata tertentu. Kewenangan absolut pengadilan agama tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencakup sengketa bagi beragama Islam dalam bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wasiat;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah; dan
- i) Ekonomi syariah.¹⁰

⁹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7, No. 3 (2018), Hlm. 354.

Terputusnya perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam Islam maka muncullah beberapa akibat hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus di tunaikan oleh mantan suami kepada mantan istri. Bentuk akibat hukum berhubungan dengan kewajiban ketika perkawinan itu telah berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah *iddah* selama masa *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada mantan istrinya serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum *mumayyiz* dalam pengasuhan mantan istrinya (hak *hadhanah*) yang besarnya ditetapkan majelis hakim dalam putusan.¹¹ Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka kewajiban mantan suami untuk:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *iddah*;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.¹²

Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi suami karena merupakan hak-hak istri dan anak sebagai akibat hukum dari suatu perceraian. Menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Pengadilan

¹¹ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", (*Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* (2016), Vol. 10, No. 1, Hlm. 52.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.¹³

Mengenai nafkah yang diberikan pasca perceraian juga ditegaskan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi isteri-isteri yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) *mut‘ah* dengan cara yang patut, suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.¹⁴

Pemberian nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri pasca terjadinya perceraian dimaksudkan agar istri dapat memenuhi semua kebutuhannya selama masa *iddah*. Akibat hukum dari perceraian yang diterima oleh mantan istri tidak dapat langsung melakukan perkawinan, melainkan ada masa waktu tunggu (masa *iddah*) yang harus dipatuhi oleh mantan istri dengan maksud untuk menjaga kebersihan rahim berisi atau tidak.¹⁵

Namun ada beberapa mantan suami yang enggan untuk melaksanakan putusan majelis hakim dengan tidak memberikan nafkah kepada mantan istrinya pasca perceraian. Pemberian nafkah pasca perceraian terhadap mantan istri seringkali diabaikan dan ditinggalkan oleh mantan suami. Sedangkan

¹³ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Al-Qur’an terjemah Kemenag RI Offline, Al-Baqarah: 241.

¹⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press, 2016) Hlm. 106.

dalam Kompilasi Hukum Islam suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam bidang Hukum Keluarga pada poin b disebutkan:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”¹⁶

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran nafkah tersebut di dalam amar putusan.¹⁷

Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai

¹⁶ Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka (1) Hukum Keluarga, poin b.

¹⁷ Uswatun Hasanah, “Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019 terkait dengan Nafkah Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat”, (*USRAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan*, 2021), Hlm.68.

kepada mantan suami sampai mantan suami ini membayarkan nafkah kepada mantan istrinya. Salah satu peradilan agama yang memberlakukan penundaan penyerahan akta cerai ini di Pengadilan Agama Martapura.

Pada Putusan dicantumkan dalam putusan ini pada pertimbangan menyerahkan akta cerai. Dengan menimbang, dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Angka 1 Huruf b. Berdasarkan dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat suatu penelitian ilmiah dengan judul “Penundaan Penyerahan Akta Cerai Dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan di bahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan pemberlakuan penundaan penyerahan akta cerai dalam memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian?
2. Bagaimana tanggapan Pihak Tergugat dengan adanya penundaan penyerahan akta cerai dalam memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan pemberlakuan penundaan penyerahan akta cerai dalam memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui tanggapan Pihak Tergugat dengan adanya penundaan penyerahan akta cerai dalam memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan keilmuan dalam lingkup hukum keluarga Islam dan lebih spesifik lagi dalam lembaga peradilan serta pengetahuan ilmu peneliti khususnya dengan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap lembaga peradilan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dengan maksud utama peneliti dalam memahami judul penelitian, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel peneliti. Adapun yang perlu peneliti jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan

Penundaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tunda yang artinya menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan waktu pelaksanaan; menangguhkan dengan adanya peristiwa itu, penundaan proses cara yang dilakukan manusia.¹⁸

¹⁸ <https://kbbi.web.id/tunda-2>, (diakses pada Minggu, 27 Agustus 2023)

2. Penyerahan

Penyerahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kata serah terima yaitu penyerahan dan penerimaan (tentang jabatan, tanggung jawab, dan sebagainya), pihak yang satu menyerahkan dan pihak yang lain menerima.¹⁹

3. Akta Cerai

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.²⁰

4. Pemenuhan

Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu proses, cara, perbuatan memenuhi.²¹

5. Hak

Hak yaitu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak juga diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²²

6. Nafkah

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.²³

¹⁹ <https://kbbi.web.id/serahterima>, (diakses pada Minggu, 27 Agustus 2023)

²⁰ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/akta-cerai>, (diakses pada Jumat, 9 Juni 2023)

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan>, (diakses pada Minggu, 18 Juni 2023)

²² Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Edisi I, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.20.

²³ Alda Shafira Rani Larasati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Tuna Netra Terhadap Keluarga*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). Hlm. 14.

7. Perceraian

Perceraian yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat terputus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

F. Penelitian Terdahulu

Bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang diteliti dari penelitian terdahulu, sehingga tidak ada pengulangan penelitian ataupun duplikasi. Supaya tidak terjadi kesalahan dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian yang telah ada. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Nurilma Handayani dari UIN Alauddin Makasar (2023) dengan judul “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”.²⁴ Skripsi ini membahas pada pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam upaya menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas keterkaitan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019 agar terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan dalam

²⁴ Nurilma Handayani, *Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa*, Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin, 2023).

penelitian saya berfokus mengenai penundaan penyerahan akta cerai dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai upaya terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian.

2. Skripsi yang disusun oleh Himmatul Mahmudah dari UIN KH Achmad Siddiq Jember (2021) dengan judul “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”.²⁵ Skripsi ini membahas proses yang berlangsung oleh Pengadilan Agama agar terpenuhinya hak-hak perempuan akibat perceraian. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tindakan Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak istri akibat dari perceraian dan juga berkaitan pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan dalam penelitian saya membahas penundaan penyerahan akta cerai di Pengadilan Agama Martapura agar terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian.
3. Tesis yang disusun oleh Uswatun Hasanah dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2023) dengan judul “Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019)”.²⁶ Tesis ini membahas pertimbangan dan efektifitas SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang kewajiban pembayaran suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas pelaksanaan SEMA No. 2

²⁵ Himmatul Mahmudah, *Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)*, Skripsi, (Jember: UIN KH Achmad Siddiq, 2021).

²⁶ Uswatun Hasanah, *Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019)*, Tesis, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2023).

Tahun 2019 tentang kewajiban pembayaran suami kepada istri pasca perceraian. Sedangkan dalam penelitian saya membahas penundaan penyerahan akta cerai sebagai pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019.

4. Jurnal yang disusun oleh Reny Istiqomah, dan kawan-kawan (2022) dengan judul “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”.²⁷ Jurnal ini membahas faktor penghambat implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan dalam penelitian saya membahas pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai pemberlakuan di tahannya akta cerai agar terpenuhinya pemenuhan hak-hak nafkah perempuan pasca perceraian.
5. Jurnal yang disusun oleh Moch Ichwan Kurniawan dan kawan-kawan (2022) dengan judul “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”.²⁸ Jurnal ini membahas hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan solusi yang diberikan hakim terhadap istri pasca cerai gugat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu

²⁷ Reny Istiqomah dkk, “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)”, (*SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*) Volume 2, No. 2 Juli 2022.

²⁸ Moch Ichwan Kurniawan dkk, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, (*e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*) Vol. 4 No. 1 2022.

membahas pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan dalam penelitian saya membahas penundaan penyerahan akta cerai dalam pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas terkait pembahasan yang akan menjadi pokok penelitian dalam skripsi agar pembaca mudah mempelajari tata urutan skripsi pada penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini sistematis akan memuat landasan teori yang berkaitan dengan penulisan ini meliputi pengertian dan pembahasan secara rinci.

Bab III Metode Penulisan, terdiri dari jenis penulisan, pendekatan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penulisan dari gambaran umum lokasi penulisan, penyajian data dan analisis data penulisan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan hasil penulisan serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penulisan.

Daftar Pustaka yang berisi daftar yang ada dalam penulisan ini yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis.